



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang salah satu urusan Wajib yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan adalah bidang Penanaman Modal, maka perlu diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa penyusunan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa Bupati berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang disesuaikan dengan analisis kemampuan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah SKPD baik yang berbentuk Dinas/Badan/Kantor yang melaksanakan urusan di bidang Penanaman Modal di Kabupaten Bangka.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal selanjutnya disebut SPM Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan Penanaman Modal yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang Penanaman Modal yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Penanaman Modal secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

10. Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal adalah jenis pelayanan publik yang mendasar berupa kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal (perizinan/ non perizinan), pengendalian penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan modal serta penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
Pasal 3

- (1) SKPD Teknis wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SKPD Teknis bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM Bidang Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD Teknis menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR
DAN URAIAN SPM
Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan penerapan pelayanan sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan dan penerapan pelayanan bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Oktober 2014
BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto
FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 21 TAHUN 2014
TENTANG :
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BANGKA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN				SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014		
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan		1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	1	1	1	1	BPM
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:							
		a.	Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asling.	1 (satu) kali/ tahun	0	0	0	0	
		b.	Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun	0	0	0	0	
3.	Promosi Penanaman Modal	a.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi.	1 (satu) kali/ tahun	0	0	0	0	BPM
		b.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten.	1 (satu) kali/ tahun	1	2	3	0	
4.	Pelayanan Penanaman Modal	a.	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:		16,67	16,67	16,67	16,67	BPM
		b.	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.	100%	16,67	16,67	16,67	16,67	

5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali/ tahun	1	1	1	1	BPM
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%	0	0	0	0	BPM
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	1	1	1	0	BPM

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT